



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan ,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini
memberi kuasa hukum kepada Kabupaten Sinjai, disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Terakhir, bertempat tinggal di
Kelurahan, Kecamatan, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sj.
dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut Agama Islam dan ketentuan perundang-undangan, menikah pada tanggal 23 Juni 2008, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 222/14/VI/2008 (buku nikah asli terlampir dalam berkas ini/bukti P.1);
2. Bahwa, sesudah perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Makassar sambil meneruskan kuliah baik Penggugat maupun Tergugat;



3. Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyelesaikan Pendidikan masing-masing dan masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sekarang ini Penggugat kembali tinggal di Sinjai di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar, sudah tidak serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih 4 tahun lamanya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ini telah berumur 3 tahun yang diberi nama;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan orang tua Tergugat, karena sejak kecil orang tua Tergugatlah yang mengasuhnya hingga saat ini;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti pada umumnya perkawinan, awal mulanya rukun dan bahagia, namun tidak berlangsung lama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan cekcok dan ketidak rukunan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
8. Bahwa Tergugat setiap kali marah kepada Penggugat selalu Penggugat memukul Tergugat (ringan tangan) yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
9. Bahwa perangai Tergugat yang ringan tangan dan selalu merusak apa saja yang dalam rumah membuat Penggugat merasa tertekan dan menderita secara lahir maupun batin;
10. Bahwa hampir setiap saat bahkan hampir setiap minggu Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar hanya dengan masalah sepele saja dan Tergugat sangat ringan tangan untuk memukul Penggugat;
11. Bahwa Tergugat bukan saja menyakiti Penggugat bila marah tetapi rumah tangga ditempati Penggugat dan Tergugat yang notabene rumah orang tua Penggugat menjadi sasaran amarahnya dengan menendang daun pintu rumah yang menyebabkan pintu rumah tersebut rusak dan diganti dengan yang baru oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, percekcoakan terjadi pada sekitar bulan Agustus sesudah lebaran Idul Fitri 2011 Penggugat dan Tergugat berkelahi yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat hingga saat ini tidak serumah lagi dengan kata lain sudah pisah meja dan tempat tidur;

13. Bahwa Tergugat dalam keadaan marah juga telah merusak kendaraan/mobil orang tua Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat telah melaporkannya kepada Polres Sinjai sebagai telah melakukan Tindak Pidana pengrusakan sebagaimana Surat Laporan No.Lp/303/VIII/2011/Sulsel/Polres Sinjai;

14. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian itu yang selalu diwarnai cekcok dan pertengkaran setiap saat sudah tidak dapat lagi untuk dirukunkan menjadi rumah tangga yang baik dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi menjadi rumah Tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bersama yang dihasilkan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan pengasuhan anak bernama ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan;

Subsider : Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena juru sita Pengadilan



Agama Makassar telah memanggil Tergugat berdasarkan alamat dalam surat gugatan, namun Juru Sita Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu dengan Tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan pencabutan secara tertulis untuk mencabut permohonnannya atas perkara Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sj;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini dengan alasan untuk mencari alamat yang jelas Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara yang di ajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sj dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencoret perkara tersebut dari register;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Alyah Salam M.H selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH. dan Jamaluddin S.Ag, S.E masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 13 Oktober 2011, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammadong M.H.

Dra. Alyah Salam M.H.

Jamaluddin S.Ag, S.E.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 319.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 410.000,- (<i>empat ratus sepuluh ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)